

**PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 DI
SULAWESI UTARA¹**

Oleh: Sri Yulianti Eka Putri²

Wilda Assa³

Meiske T. Sondakh⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk perlindungan perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan apa yang menjadi faktor Perdagangan anak dan Peran Pemerintah Sulawesi Utara dalam menanggulangi *trafficking* anak yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Bentuk-bentuk Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana perdagangan orang yaitu: Perdagangan anak perempuan dengan tujuan sebagai pembantu rumah tangga, Perdagangan anak perempuan sebagai pekerja di tempat-tempat hiburan atau usaha lain, Perdagangan anak perempuan sebagai pekerja seks, Perdagangan anak perempuan dengan tujuan untuk industri pornografi dengan dalih menjadi model iklan, artis atau penyanyi, Eksploitasi anak perempuan untuk dipekerjakan sebagai pengedar obat terlarang dengan terlebih dahulu menjadikan korban dalam ketergantungan obat terlarang, Buruh migran, Perempuan yang dikontrak untuk perkawinan guna mendapatkan keturunan, Perdagangan bayi kasus perdagangan bayi pada dasarnya merupakan salah satu bentuk perdagangan manusia yang dilakukan dalam beberapa bentuk antara lain: Penculikan bayi, penculikan ibu yang tengah hamil, mengikat orang tua bayi dengan utang piutang sehingga harus menyerahkan anaknya secara terpaksa, praktik klinik bersalin berselubung Perdagangan anak dengan tujuan dipekerjakan di Jerman, Eksploitasi anak sebagai pengemis. 2. Faktor Perdagangan Orang yaitu: a. Faktor Intern:

Faktor Individual, Faktor Ekonomi, Faktor Keluarga dan Faktor Pendidikan; dan b. Faktor Ekstern: Faktor Lingkungan dan Faktor Lemahnya Penegakan Hukum. Ada juga faktor-faktor yang lain mempengaruhi dalam kaitannya perdagangan anak di antaranya: a. Faktor Perkawinan Usia Muda; dan b. Faktor Sosial & Perang

Kata kunci: perdagangan orang;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tahun 2004 pemerintah provinsi Sulawesi Utara menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia. Ditetapkannya kebijakan ini dilandasi oleh maraknya kegiatan yang sistematis dan terorganisir untuk mempekerjakan perempuan dan anak dari Sulawesi Utara ke berbagai daerah lain di Indonesia, untuk dijadikan pekerja seks komersial. Tahun 2002, 18 (delapan belas) orang perempuan dijemput dan dipulangkan oleh pihak Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Utara dari Papua. 18 orang perempuan ini berusia antara 15 sampai dengan 20 tahun, dan merupakan korban perdagangan orang, yang dipekerjakan sebagai Pekerja Seks Komersial. Selanjutnya di tahun yang berikutnya 23 orang perempuan asal Sulawesi Utara kembali di Timika, setelah menjadi korban penipuan janji mendapatkan pekerjaan yang layak di kota tersebut. Dari hasil pemeriksaan oleh Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Utara, sebagian mereka telah terpapar HIV/AIDS.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang?
2. Apa yang menjadi faktor Perdagangan anak dan Peran Pemerintah Sulawesi Utara dalam menanggulangi *trafficking* anak?

C. Metode Penelitian

Bahan-bahan yang digunakan untuk penulisan skripsi ini merupakan data

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101478

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Bentuk-bentuk Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.⁵

Aturan sesungguhnya dibuat untuk mengatur keselarasan hidup bermasyarakat. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dibuat untuk melindungi hak asasi manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Hal ini tidak lepas dari salah satu tugas negara yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan Seluruh tumpah darah Indonesia.

Ada beberapa bentuk *trafficking* manusia yang terjadi pada anak perempuan, yaitu:

1. Perdagangan anak perempuan dengan tujuan sebagai pembantu rumah tangga,
2. Perdagangan anak perempuan sebagai pekerja di tempat-tempat hiburan atau usaha lain,
3. Perdagangan anak perempuan sebagai pekerja seks,
4. Perdagangan anak perempuan dengan tujuan untuk industri pornografi dengan dalih menjadi model iklan, artis atau penyanyi,
5. Eksploitasi anak perempuan untuk dipekerjakan sebagai pengedar obat terlarang dengan terlebih dahulu menjadikan korban dalam ketergantungan obat terlarang,

6. Buruh migran,
7. Perempuan yang dikontrak untuk perkawinan guna mendapatkan keturunan,
8. Perdagangan bayi. Kasus perdagangan bayi pada dasarnya merupakan salah satu bentuk perdagangan manusia yang dilakukan dalam beberapa bentuk antara lain: Penculikan bayi, penculikan ibu yang tengah hamil, mengikat orang tua bayi dengan utang piutang sehingga harus menyerahkan anaknya secara terpaksa, praktik klinik bersalin berselubung
9. Perdagangan anak dengan tujuan dipekerjakan di jermal,
10. Eksploitasi anak sebagai pengemis.

Bentuk-bentuk tersebut berdasarkan tujuan pelaku perdagangan anak perempuan apakah untuk tujuan eksploitasi secara seksual atau secara ekonomi, dan lain-lain. Banyak faktor yang mendorong orang terlibat dalam *trafficking* yang dapat dilihat dari dua sisi, yaitu penawaran dan permintaan.

Faktor-faktor dari sisi penawaran antara lain: 1. *Trafficking* merupakan bisnis yang menguntungkan, merupakan sumber keuntungan terbesar ketiga setelah perdagangan narkoba dan perdagangan senjata; 2. Kemiskinan akibat multi krisis. Kurangnya kesempatan kerja dan peluang berusaha menyebabkan orang tua tega menjual anaknya dan menyebabkan anak-anak tidak sekolah sehingga memiliki keterampilan untuk bersaing di pasar kerja dan memaksa mereka untuk bermigrasi karena jeratan utang sehingga pekerjaan yang dilakukan hanya untuk membayar utang; 3. Keinginan untuk hidup lebih layak tetapi dengan kemampuan yang minim dan kurang mengetahui informasi pasar kerja; 4. Materialisme yang konsumtif merupakan faktor yang menjerat hidup anak baru gede (ABG) sehingga mendorong mereka memasuki dunia pelacuran secara dini. ABG ini sangat rentan terhadap bujukan dan rayuan para calo untuk masuk dalam perdagangan orang; 5. Pengaruh budaya patriarki yang masih kuat menyebabkan ketidaksadaran dan ketidakadilan gender yang ditandai dengan adanya pembakuan peran, beban ganda. Subordinasi marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kondisi

⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*

perempuan seperti ini sangat rentan untuk dijadikan objek dalam perdagangan orang; 6. Adat menikahkan anak dalam usia muda, mempunyai implikasi yang serius bagi anak perempuan termasuk bahaya kesehatan, putus sekolah. Kesempatan ekonomi yang terbatas, gangguan perkembangan pribadi dan sering kali juga terjadi perceraian dini.

Faktor penyebab dari sisi permintaan, antara lain: 1. Adanya kepercayaan bahwa berhubungan seks dengan anak-anak secara homoseksual atau heteroseksual akan meningkatkan kekuatan magis seseorang untuk membuat awet muda. Kepercayaan itu telah membuat masyarakat meligitimasi kekerasan seksual dan bahkan memperkuatnya; 2. Adanya kegiatan pembangunan yang banyak melibatkan pekerja pendatang tidak tetap yang pada umumnya laki-laki yang diduga mempunyai hubungan kuat dengan peningkatan pelacuran; 3. Meningkatkan kemudahan dan frekuensi transportasi internasional berkaitan dengan perdagangan narkoba yang memperluas usahanya dalam jaringan *trafficking* untuk prostitusi dan berbagai bentuk eksploitasi; 5. Globalisasi keuangan serta perbankan menyebabkan banyaknya pekerja asing yang tinggal di Indonesia, di mana keberadaan mereka meningkatkan demand untuk pelayanan seks; 6. Banyak laki-laki China, Taiwan dan laki-laki asing lainnya merindukan perempuan yang masih tradisional untuk dijadikan pengantinnya, tetapi banyak suami melakukan tindakan kekerasan, membebani dengan banyak pekerjaan dan memperlakukan istrinya sebagai budak; 7. Kebutuhan para majikan akan pekerja murah, penurut, dan mudah ditakuti-takuti telah mendorong meningkatnya demand terhadap pekerja anak; 8. Perubahan struktur sosial ditambah cepatnya industrialisasi/komersialisasi, telah meningkatkan kebutuhan perempuan dan anak untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga; 9. Kemajuan bisnis pariwisata di seluruh dunia yang juga menawarkan pariwisata seks, termasuk yang mendorong tingginya permintaan akan perempuan dan anak-anak untuk bisnis itu.

Pelaksanaan untuk perlindungan terhadap korban perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang

pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Pelaksanaannya dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan dan juga pelaksanaan pemenuhan hak korban dan atau saksi perdagangan orang, pemberian restitusi dan rehabilitasi.

1. Penyidikan

Sebagai upaya dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang melalui penegakan hukum pidana melalui suatu sistem peradilan pidana semua perkara pidana selalu berawal dari hasil penyidikan oleh penyidik. Dari penyidikan yang baik dan berkualitas akan terdapat petunjuk yang jelas serta bukti yang kuat dan akurat pula, proses penanganan dan penuntutan dapat dilakukan dengan pasti.

2. Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim sidang pengadilan. Pada perkara tindak pidana perdagangan orang, proses penuntutan pada dasarnya tetap menggunakan prosedur yang sama sebagaimana diatur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP).

3. Persidangan

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang, Kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) membedakan acara pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan negeri antara lain dengan:

- 1) Acara pemeriksaan biasa
- 2) Acara pemeriksaan singkat
- 3) Acara pemeriksaan cepat.

Dalam pemeriksaan tindak pidana perdagangan orang di pengadilan menggunakan acara pemeriksaan biasa,

karena perkara tindak pidana perdagangan orang mempunyai pembuktian yang sulit.

4. Pemenuhan hak korban dan atau saksi perdagangan orang, pemberian restitusi dan rehabilitasi.

Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban perdagangan manusia dapat dibagi dalam beberapa bentuk, yakni Hak korban dan/atau Saksi, Restitusi, dan Rehabilitasi.⁶

Tindak Pidana Perdagangan Orang

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeretan utang atau member bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus rupiah).⁷

B. Faktor Perdagangan Anak Dan Peran Pemerintah Sulawesi Utara Dalam Menanggulangi *Trafficking* Anak

Setiap manusia di samping sebagai makhluk pribadi juga sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial tentunya mempunyai suatu hubungan erat ataupun memiliki keterkaitan dalam kehidupannya. Di dalam kehidupan bermasyarakat ada kalanya terjadi suatu benturan kepentingan satu dengan lainnya dan juga terdapat penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma hukum yang dikenal dengan sebuah kejahatan. Kejahatan merupakan masalah sosial yaitu masalah yang timbul di tengah-tengah masyarakat di mana pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat itu sendiri.⁸

⁶ *Ibid.*

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 ayat (2)

⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Rafika Aditama, 2012.

Kejahatan di seluruh dunia selalu mengalami perkembangan yang sangat cepat sejalan dengan cepatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan mengenai masalah-masalah kejahatan, baik dilihat secara kuantitatif maupun kualitatifnya tetap memerlukan suatu pembahasan dan pengamatan sesuai dengan aktivitas permasalahannya. Tanpa mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan sangat sulit untuk dimengerti alasan kejahatan itu terjadi apalagi untuk menentukan tindakan yang tepat dalam menghadapi pelaku kejahatan. Telah banyak usaha yang dilakukan untuk mempelajari dan meneliti sebab-sebab yang mempengaruhi manusia itu melakukan kejahatan. Sesuai sifat dan hakikat dari kejahatan yang dilakukan sukar sekali untuk menentukan faktor-faktor yang pasti penyebab seseorang melakukan kejahatan.

Masalah perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual komersial terhadap anak terus mengalami peningkatan. Anak-anak dijadikan komoditas perdagangan dan objek seks orang dewasa sehingga anak kehilangan masa depannya. Semakin meningkatnya jumlah kasus perdagangan orang untuk tujuan prostitusi atau pelacuran, upaya penanggulangannya tidak hanya cukup dengan member sanksi (hukuman) yang tegas bagi para pelakunya, tetapi harus mengetahui sebab-sebab atau faktor-faktor terjadinya perdagangan anak untuk tujuan prostitusi atau pelacuran di Sulawesi Utara dapat dikategorikan ke dalam dua faktor yaitu faktor intern dan faktor ekstern.⁹

a. Faktor Intern

1) Faktor Individual

Setiap individual pada dasarnya telah pernah menjadi korban dari salah satu atau lebih bentuk kekerasan ataupun eksploitasi, karena manusia pada dasarnya makhluk sosial, makhluk yang selalu berada dalam berbagai interaksi dan relasi dengan individu-individu yang lain dan dengan pola budaya tertentu pula. Setiap orang memiliki kepribadian dan karakteristik tingkah laku yang berbeda satu sama lainnya. Kepribadian seseorang ini dapat dilihat dari tingkah laku seseorang di dalam pergaulannya di tengah masyarakat. Seseorang

⁹ Francis T. Miko. *Perdagangan Wanita dan Anak-Anak*. Artikel, Progressia, Jakarta, hlm. 3-12.

yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan orang tersebut mendapat penghargaan dari masyarakat. Akan tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat.

Dalam perdagangan perempuan dan anak untuk tujuan prostitusi atau pelacuran, terjerumusnya anak dalam pentas pelacuran ini bukan merupakan pilihan anak semua, oleh karena anak tidak dalam kapasitas yang kuat untuk memberikan persetujuan untuk menjadikan dirinya sebagai pelacur. Meningkatnya perdagangan anak untuk tujuan prostitusi atau pelacuran ini, cenderung anak tidak menggunakan nalarnya dalam mengambil keputusan, mereka lebih menggunakan emosinya sehingga anak-anak ini terjebak dalam lingkaran prostitusi atau pelacuran. Di samping kurang menggunakan akal pikirannya, karena disebabkan adanya keinginan pada diri perempuan dan anak itu sendiri untuk memperoleh atau mendapatkan uang yang cukup besar sehingga mereka kurang hati-hati dalam menerima tawaran pekerjaan dengan gaji cukup tinggi. Hal ini yang pada akhirnya membawa anak tersebut ke dalam kehancuran masa depan.

Oleh karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki anak yang menjadi korban perdagangan ini, sehingga anak dengan mudah berada di bawah ancaman ataupun paksaan, baik dari kerabat terdekatnya untuk dijerumuskan ke dalam dunia prostitusi atau pelacuran. Hal ini sangat menyakitkan bagi anak itu sendiri untuk terbebas dari jaringan prostitusi atau pelacuran apabila anak itu telah berada di dalamnya, si samping itu diperlukan pula waktu yang cukup lama untuk membebaskan anak itu dari trauma yang dirasakannya. Dengan demikian faktor ketidakmampuan menggunakan akal pikir (nalar) dan adanya hasrat atau keinginan untuk memperoleh uang banyak sehingga terpengaruh dengan janji-janji yang ditawarkan, yang merupakan salah satu faktor pendorong perempuan dan anak dengan mudah menjadi korban perdagangan untuk tujuan prostitusi atau pelacuran tersebut.

2) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi adalah pendorong terjadinya kejahatan sekaligus dapat menjadikan seseorang itu korban kejahatan itu

sendiri, karena adanya tekanan ekonomi maka sebagian anak dijadikan pelacur. Dijadikannya anak sebagai pelacur maka dapat menghasilkan keuntungan yang besar sehingga kebutuhan yang diinginkan terpenuhi. Disamping itu minimnya lapangan kerja bagi orang tua ataupun orang lain sehingga untuk memenuhi hidup keluarga, para orang tua dengan sangat mudahnya menjual anak kepada para *trafficker* sehingga akan mendapatkan keuntungan dari perbuatan tersebut tanpa memikirkan lagi kelangsungan hidup dan masa depan anak itu sendiri.

Dengan demikian karena keadaan yang tidak memuaskan bagi keluarga ataupun dalam memenuhi kebutuhan keluarga itu dijera hutang yang begitu besar sehingga faktor ekonomi inilah yang menyebabkan meningkatnya perdagangan terhadap anak yang dijadikan pelacur.

3) Faktor Keluarga

Keluarga mempunyai peranan yang cukup besar dalam menentukan pola tingkah laku anak sekaligus bagi perkembangan anak, karena tidak seorang pun dilahirkan langsung mempunyai sifat jahat tetapi keluargalah yang mempunyai sumber pertama yang mempengaruhi perkembangan anak.¹⁰ Di dalam keluarga, pembinaan terhadap anak haruslah sebaik mungkin dilakukan. Akibat kurangnya pemahaman keluarga terhadap anak sehingga anak tersebut mudah terpengaruh pada lingkungan di sekelilingnya, tanpa menggunakan nalarnya secara baik akan tetapi emosi yang dimiliki anak itu sangat berperan dan dengan mudahnya terkait pada tawaran pekerjaan dengan diimingnya gaji yang besar. Di samping itu, ketidaktahuan dari orang tua dan keluarga tentang hak-hak anak yang harus dilindungi, sehingga dalam keluarga itu juga sering kali terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak itu sendiri tentang cara-cara mendidik anak yang baik.

Hubungan yang tidak harmonis dengan orang tua membuat anak melarikan diri dari keluarga dan mencari pelampiasan kepada teman-temannya, merupakan faktor yang sangat penting bagi kejiwaan anak tersebut, apabila terjadi perubahan kondisi rumah tangga seperti perceraian, sehingga membuat anak

¹⁰ Andi Hamzah, 1999, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 59.

mengalami “*broken home*”. Faktor lain di dalam keluarga yang dapat mendorong anak menjadi korban perdagangan untuk prostitusi atau pelacuran adalah penerapan disiplin di dalam keluarga itu sendiri.

Kurangnya kedisiplinan dalam keluarga disebabkan oleh:

- a. Perbedaan antara orang tua dengan anak dalam hal kedisiplinan;
- b. Kelemahan moral, fisik dan kecerdasan orang tua yang membuat lemahnya disiplin;
- c. Kurangnya disiplin karena tidak adanya orang tua;
- d. Perbedaan pendapat tentang pengawasan terhadap anak-anaknya;
- e. Karena penerapan kedisiplinan yang kurang ketat;
- f. Orang tua dalam membagi cinta dan kasih sayang terhadap anak kurang merata atau pilih kasih dalam penerapan kedisiplinan di dalam rumah tangga.

Kepatuhan pada orang tua juga merupakan hal yang sangat penting untuk dicermati. Adanya ketidakpatuhan terhadap orang tua membuat anak ini tidak lagi memerhatikan nasihat ataupun bimbingan dari orang tuanya, sehingga anak itu bertindak dan berperilaku hanya berdasarkan emosionalnya semata. Hal ini yang membuat anak tersebut terjebak dalam lingkaran perdagangan untuk dijadikan pelacur, dan hal ini tidak pernah diinginkan oleh anak tersebut.

Dengan demikian betapa besar pengaruh faktor orang tua atas diri anak dalam perkembangan mental dan tingkah laku anak itu sendiri. Hal inilah yang seharusnya diperhatikan oleh orang tua di dalam memberikan pengawasan agar anak tidak menjadi korban perdagangan untuk tujuan prostitusi atau pelacuran.

4) Faktor Pendidikan

Salah satu penyebab terjadinya perdagangan anak untuk tujuan prostitusi atau pelacuran adalah faktor pendidikan dari korban ataupun pelaku itu sendiri. Peranan pendidikan dari korban ataupun pelaku itu sendiri akan sangat berpengaruh menumbuhkan perilaku yang rasional dan menurunkan atau mengurangi bertindak secara irrasional. Di dalam keluarga, seorang anak belajar

memegang peranan sebagai makhluk sosial yang memiliki norma-norma dan kecakapan tertentu di dalam pengalamannya dengan masyarakat lingkungannya. Pengalaman-pengalaman yang didapatnya di dalam keluarga turut pula menentukan cara-cara bertingkah laku anak tersebut. Apabila hubungan anak dengan keluarga berlangsung secara tidak wajar ataupun kurang baik, maka kemungkinan pada umumnya hubungan anak dengan masyarakat di sekitarnya akan berlangsung secara tidak wajar pula.

Dengan demikian salah satu faktor yang menyebabkan anak menjadi korban perdagangan untuk tujuan prostitusi atau pelacuran pada umumnya pendidikan anak tersebut sangat kurang, baik pendidikan formal maupun pendidikan informal, dalam hal pendidikan anak kebanyakan orang tua menyerahkan pendidikan mutlak kepada sekolah tanpa member perhatian yang cukup terhadap kepentingan pendidikan anak, sedangkan kemampuan pendidikan di sekolah terbatas. Di samping itu kurangnya pengawasan guru dan tidak tegasnya disiplin serta tanggung jawab terhadap diri anak.

Di bidang pendidikan berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Sukernas) tahun 2000 melaporkan bahwa 34% penduduk Indonesia berumur 10 tahun ke atas, belum atau tidak tamat sekolah atau tidak pernah sekolah, 32.4% tamat sekolah dasar dan hanya 15% tamat SLTP. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2000 terdapat 14% anak usia 7-12 tahun dan 24% anak usia 13-15 tahun tidak melanjutkan pendidikan ke SLTP dengan alasan tidak mampu dalam pembiayaan.¹¹ Dari data tersebut jelas terlihat begitu riskannya dunia pendidikan bagi anak-anak karena adanya keterbatasan biaya. Hal demikian inilah yang nantinya meningkatkan anak sebagai korban perdagangan untuk tujuan prostitusi atau pelacuran.

Kurangnya pendidikan formal berupa pendidikan agama juga merupakan faktor penyebab meningkatnya perdagangan anak untuk tujuan prostitusi atau pelacuran. Hal ini mungkin disebabkan keterbatasan pengetahuan tentang keagamaan ataupun

¹¹Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*trafficking*) Perempuan dan Anak.

kurangnya rasa keimanan pada diri anak tersebut dalam mengendalikan dirinya, dan lebih memudahkan trafficker untuk merekrut anak-anak itu untuk dijadikan pelacur.¹²

b. Faktor Ekstern

1) Faktor Lingkungan

Suatu kejahatan manusia di dalam hidupnya akan selalu berdampingan dengan masyarakat sekitar. Tidak ada manusia yang hidup tidak bergantung atau membutuhkan orang lain. Semua orang untuk memenuhi segala kebutuhannya harus selalu membutuhkan orang lain.

Di dalam masyarakat, seorang itu harus menaati segala peraturan yang hidup di dalam masyarakat termasuk juga norma hukum yang sedang berlaku. Di tengah masyarakat itu pula terdapat orang-orang yang menghormati dan menaati hukum tersebut dan juga dikelilingi oleh mereka yang tidak menaati hukum.

Bahwa salah satu penyebab anak menjadi korban perdagangan untuk tujuan prostitusi atau pelacuran adalah sangat berpengaruh pada keadaan lingkungan anak itu berada.¹³ Anak sebagai korban perdagangan ini tidak hanya berasal dari lingkungan keluarga miskin tapi juga berasal dari lingkungan keluarga kaya. Anak menjadi korban perdagangan ini, karena terpengaruh oleh lingkungan yang bersifat materialism maupun konsumtif. Anak untuk memenuhi kebutuhannya, maka anak tersebut akan menanggapi bahkan menerima suatu pekerjaan yang dijanjikan dengan gaji yang tinggi sehingga anak itu akan menerima tanpa memikirkan akibatnya. Anak-anak tersebut pada umumnya tidak menyadari bahwa hal tersebut merupakan cara dari *trafficker* untuk merekrut korbannya.

Faktor lingkungan atau pergaulan anak tersebut dengan masyarakat sekitarnya dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya perdagangan yang korbannya anak-anak. Kejahatan perdagangan ini merupakan gejala sosial yang tidak berdiri sendiri melainkan adanya kondisi atau hubungan dengan berbagai perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, hukum maupun adanya teknologi serta perkembangan yang lain akibat sampingan yang negatif dari setiap kemajuan dan perubahan

sosial masyarakat. Dalam hal ini orang tua harus memberikan pengalamannya dalam membina dan membentuk kepribadian anak, sehingga tidak terjerumus dalam lingkungan prostitusi atau pelacuran sebagaimana yang sering terjadi.

2) Faktor Lemahnya Penegakan Hukum

Kasus-kasus perdagangan anak untuk tujuan prostitusi atau pelacuran sekarang ini sudah pada tahap tingkatan yang mengkhawatirkan. Akan tetapi pemerintah dan masyarakat umumnya masih banyak yang menganggap persoalan perdagangan anak untuk prostitusi atau pelacuran merupakan masalah pelacuran biasa, bukan merupakan suatu bentuk kejahatan manusia. Hal ini disebabkan karena pemahaman terhadap masalah perdagangan anak sangat kurang di dalam masyarakat. Kurangnya pemahaman ini terjadi juga pada tingkat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan).

Di samping lemahnya pemahaman tentang perdagangan anak ini produk yang ada juga masih sangat minim dalam memberikan perhatian terhadap perdagangan anak ini untuk dilakukan. Perangkat hukum di Indonesia masih terlalu lemah dalam memberikan perhatian terhadap masalah perempuan dan anak ini, karena pengaturan yang bersifat global dan tidak spesifik mengatur tentang perdagangan perempuan dan anak ini, sehingga tidak menyentuh segmen perdagangan perempuan dan anak untuk tujuan prostitusi atau pelacuran (*trafficking women and children*), dan membawa akibat banyak kasus tidak terselesaikan secara hukum dan adanya ketidakmampuan aparat hukum untuk membongkar dan memutuskan mata rantai perdagangan perempuan dan anak untuk tujuan prostitusi atau pelacuran.

Ada juga faktor-faktor yang lain mempengaruhi dalam kaitannya perdagangan anak di antaranya:

(1) Perkawinan Usia Muda

Salah satu faktor pendorong yang membuat anak perempuan berhenti sekolah adalah adanya kepercayaan bahwa anak perempuan sebaiknya menikah pada usia muda. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memperbolehkan anak perempuan untuk menikah pada usia 16 (enam belas) tahun atau lebih muda dari itu asalkan

¹²Op. Cit.

¹³Ibid.

diizinkan oleh orang tua dan disahkan oleh kantor catatan sipil.

Perkawinan usia muda ini banyak mengundang masalah, karena perkawinan beresiko tinggi, terutama ketika diikuti dengan kehamilan. Secara sosial, anak perempuan yang menikah pada usia muda cenderung mengalami banyak kesulitan terutama bila mereka diceraikan oleh suami. Ketika seorang anak perempuan bercerai, ia kehilangan status haknya sebagai anak. Hal ini menghalanginya untuk memasuki sistem pendidikan formal apabila ia menginginkannya. Lebih buruk lagi adalah sejak ia menikah, seorang anak perempuan dianggap sebagai orang dewasa yang mandiri dan tidak lagi menjadi tanggungan orang tuanya.

Apabila ia bercerai dengan suaminya, orang tuanya tidak lagi bertanggung jawab untuk memberinya nafkah atau menanggung hidupnya. Akibatnya banyak anak perempuan yang telah dikembalikan oleh suaminya cenderung memberanikan diri pergi ke kota-kota besar untuk mendapatkan kesempatan kerja yang lebih baik dan untuk bertahan hidup. Sayangnya anak perempuan itu tidak mempunyai keterampilan atau ijazah yang memungkinkan mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga mereka akhirnya masuk ke lingkungan prostitusi atau pelacuran.¹⁴

(2) Konflik Sosial dan Perang

Dewasa ini Indonesia berada dalam masa transisi politik yang pernah bergejolak dari Pemerintah otoriter yang terlalu lama berkuasa ke pemerintahan yang lebih terbuka dan demokratis. Ditambah lagi dengan konflik sosial politik di berbagai daerah sehingga banyak orang terusir dari rumah mereka sendiri dan banyak anak-anak yang menderita akibat konflik ini. Dijelaskan juga oleh Salma Savitri dan Andi (Aktivis Komnas Perempuan) bahwa perdagangan perempuan dan anak-anak diakibatkan oleh banyaknya pengungsi akibat politik.

Peran Pemerintah daerah Sulawesi Utara dalam Menanggulangi *Trafficking* Anak

Perubahan atas Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 ke Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

Anak sedikit banyak member harapan kepada anak-anak Indonesia dalam mendapat hak-hak positif demi kehidupan yang cerah di masa akan datang.¹⁵ Hal tersebut tertuang di Pasal 21 ayat (1) bahwa “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan Bertanggungjawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan Suku, Agama, Ras, Golongan, Jenis kelamin, Etnik, Budaya dan Bahasa, Status hukum, Urutan kelahiran, dan Kondisi fisik dan/atau Mental” Selanjutnya Pasal 21 ayat (2) menyatakan:

“Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana di maksud pada ayat (1), negara berkewajiban memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak”. Kemudian pada ayat (3) menjelaskan bahwa: “Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak”.

Secara garis besar perubahan mencolok Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 ke Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terletak pada keterlibatan aktif pemerintah daerah untuk memberikan sarana maupun prasarana dan perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak. Hal itu tercantum dalam Pasal 22 bahwa: “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak”. Selanjutnya Pasal 23 ayat (1 dan 2) menjelaskan bahwa: “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap Anak”. Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Peraturan tetaplh peraturan. Namun faktanya, kasus *trafficking* terhadap anak masih marajalela di Indonesia. Fakta menunjukkan

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵

<https://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/raheema/article/download/173/136>.

bahwa dalam masyarakat dunia termasuk Indonesia masih terjadi tindakan serupa perbudakan dan tindakan *trafficking* manusia terutama perempuan dan anak. Data *trafficking* perempuan dan anak malahan menunjukkan tren yang meningkat seiring dengan peningkatan sarana transportasi, kecanggihan sarana elektronik, globalisasi, kalahnya hati nurani terhadap keuntungan financial komersialisasi, dan sebagainya.

Suatu studi tentang *trafficking* manusia dengan tujuan prostitusi mengungkapkan bahwa cukup besar jumlah yang dipaksa bekerja dalam prostitusi. Perwakilan NGO UNHCR menyatakan bahwa 30% dari mereka yang dipaksa bekerja dalam prostitusi anak. Dalam tahun 1998 UNICEF memperkirakan prostitusi anak di Indonesia berkisar antara 40.000-70.000 anak. Permintaan akan anak-anak untuk prostitusi diperkirakan makin meningkat karena asumsi bahwa anak-anak lebih kurang risikonya terhadap terinfeksi STDs dan HIV/AIDS.

Adapun kasus *trafficking* di Sulawesi Utara khususnya pada anak berdasarkan Laporan Pusat Studi Wanita Unsrat dalam penelitian tentang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (KPA) menemukan bahwa banyak anak di bawah umur (40%) yang bekerja pada bar, restoran pada pub di kota Manado.¹⁶ Angka ini lebih tinggi dari angka Nasional yang hanya 30%. Belum diperoleh informasi apakah anak-anak ini dilacurkan atau melacurkan diri (atas kemauan sendiri). Bagi anak di bawah umur (18 tahun), tidak ada tuduhan melacurkan diri, pasti ada yang mengajak. Hasil penelitian Pusat Studi Wanita bahwa di samping umurnya di bawah 18 tahun, juga ada yang hasil penelitian Pusat Studi Wanita Universitas Sam Ratulangi (tentang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak) mengemukakan bahwa ada di antara anak-anak gadis (yang bekerja di Pub dan Restoran sepanjang Boulevard Manado), masih duduk di bangku SLTA atau mahasiswa dan mereka mengemukakan bahwa hanya mencari kesenangan (*for fun*), bukan alasan mencari tambahan biaya sekolah. Hal ini dapat dikaitkan dengan ungkapan-ungkapan yang sering dikemukakan oleh orang Sulawesi Utara seperti

“biar kalah nasi asal jang kalah aksi” (meskipun kalah nasi tapi jangan kalah aksi).

Kasus-kasus *trafficking* yang terjadi di Sulawesi Utara, beberapa telah ditangani oleh pihak terkait, di antaranya: kasus menjadi pelayan bar dan restoran, kasus penari ke Jepang dengan Visa Entertainment, kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA), kasus-kasus yang ditangani oleh RPK Polda Sulut, Polresta Manado dan Pusat Informasi dan Perlindungan Perempuan dan Anak (PIPPA-BKOW), evakuasi kasus dari Kapal Pengijinan K.M. Hannah II, kasus 23 anak dari bar di Timika, kasus Mangole, kasus Perdagangan bayi.

Adapun upaya-upaya pemerintah daerah melalui pihak-pihak terkait kaitannya tentang penanggulangan *trafficking* yang ada di Sulawesi Utara di antaranya: penerbitan dan pemberlakuan (*trafficking*), pelaksanaan Konferensi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan *trafficking* Perempuan dan Anak yang menghasilkan Rencana Aksi Daerah 2004-2007, pembentukan Satuan Tugas Anti *Trafficking* Perempuan dan Anak di Provinsi Sulut, penanganan kasus *trafficking* melalui *Shelter* (Rumah Aman) TP PKK Sulut dan PIPPA (Pusat Informasi dan Perlindungan Perempuan dan Anak) asuhan BKOW Sulut, pembentukan jaringan anti *trafficking*, pelatihan perdampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak kerjasama Biro PP, TP, PKK, dan BKOW dan pesertanya membentuk Jaringan Tamang Anak dengan Parampuang – J.TAP), Pelatihan Hakim (Mahkamah Agung), Pelatihan Jaksa dan Penegak Hukum (Convention Watch UI), pemberdayaan komunitas Lokal oleh LSM peduli gender (Suara Parampuang, PKBI, Yayasan PEKA, Yayasan Sofia), Convention Watch, TP PKK Sulut di semua tingkatan.

Namun begitu dari sekian banyak kasus yang telah ditangani maupun diupayakan pemerintah daerah, ada beberapa kasus yang diduga belum ditindaklanjuti karena terkendala dana. Di antaranya: dugaan kasus *trafficking* di Kendari, kasus *trafficking* di Samarinda, dan kasus Timika II. Menurut hemat penulis, ketika berbicara mengenai hak anak yang seharusnya memiliki kehidupan yang layak dan baik secara fisik dan mental, dana bukanlah sesuatu yang memberatkan. Di sinilah peran pemerintah

¹⁶

<https://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/raheema/article/download/173/136>.

pusat dan daerah sebagai ujung tombak negara. Hak anak adalah kewajiban pemerintah pusat dan daerah, terlebih lagi kewajiban kita semua, karena anak merupakan asset bangsa yang nantinya akan membawa negeri ini semakin maju dan berdaya saing di dunia global.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana perdagangan orang yaitu: Perdagangan anak perempuan dengan tujuan sebagai pembantu rumah tangga, Perdagangan anak perempuan sebagai pekerja di tempat-tempat hiburan atau usaha lain, Perdagangan anak perempuan sebagai pekerja seks, Perdagangan anak perempuan dengan tujuan untuk industri pornografi dengan dalih menjadi model iklan, artis atau penyanyi, Eksploitasi anak perempuan untuk dipekerjakan sebagai pengedar obat terlarang dengan terlebih dahulu menjadikan korban dalam ketergantungan obat terlarang, Buruh migran, Perempuan yang dikontrak untuk perkawinan guna mendapatkan keturunan, Perdagangan bayi kasus perdagangan bayi pada dasarnya merupakan salah satu bentuk perdagangan manusia yang dilakukan dalam beberapa bentuk antara lain: Penculikan bayi, penculikan ibu yang tengah hamil, mengikat orang tua bayi dengan utang piutang sehingga harus menyerahkan anaknya secara terpaksa, praktik klinik bersalin berselubung Perdagangan anak dengan tujuan dipekerjakan di Jerman, Eksploitasi anak sebagai pengemis.
2. Faktor Perdagangan Orang yaitu:
 - a. Faktor Intern: Faktor Individual, Faktor Ekonomi, Faktor Keluarga dan Faktor Pendidikan;
 - b. Faktor Ekstern: Faktor Lingkungan dan Faktor Lemahnya Penegakan Hukum; Ada juga faktor-faktor yang lain mempengaruhi dalam kaitannya perdagangan anak di antaranya:

- a. Faktor Perkawinan Usia Muda; dan
- b. Faktor Sosial & Perang

Peran Pemerintah Sulawesi Utara dalam Menanggulangi *Trafficking* Anak diantaranya yaitu: Penerbitan dan pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia (*Trafficking*), pelaksanaan Konferensi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan *Trafficking* Perempuan dan Anak yang menghasilkan Rencana Aksi Daerah 2004-2007, pembentukan satuan Tugas Anti *Trafficking* Perempuan dan Anak di Provinsi Sulawesi Utara, penanganan kasus *trafficking* melalui *Shelter* (Rumah Aman) TP PKK Sulawesi Utara dan PIPPA (Pusat Informasi dan Perlindungan Perempuan dan Anak) asuhan BKOW Sulawesi Utara, pembentukan jaringan anti *trafficking*, pelatihan pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak kerjasama Biro PP, TP PKK, dan BKOW dan pesertanya membentuk Jaringan Tamang Anak dengan Perampung – J. TAP, Pelatihan Hakim (Mahkamah Agung), Pelatihan Jaksa dan Penegak Hukum (Convention Watch UI), pemberdayaan Komunitas Lokal oleh LSM peduli gender (Suara Parampung, PKBI, Yayasan PEKA, Yayasan Sofia), Convention Watch, TP PKK Sulawesi Utara di semua tingkatan. Namun begitu dari sekian banyak kasus yang telah ditangani maupun diupayakan Pemerintah Daerah Sulawesi Utara ada beberapa kasus yang diduga belum ditindaklanjuti karena terkendala dana.

B. Saran

1. Perlu diadakan sedikit perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 agar dapat lebih tegas mengatur sanksi dan denda serta lebih mendetail mengatur tentang perdagangan orang (*Human trafficking*), Para aparat penegak hukum hendaknya mengacu dan berpedoman pada peraturan Undang-Undang dan tetap membela kepentingan umum atau masyarakat bukan golongan dan pribadi.

2. Pemerintah Daerah diharapkan agar dapat meningkatkan upaya pencegahan atau mengurangi terjadinya perdagangan orang (*Humantrafficking*) khususnya pada anak, diantaranya seperti membuka lapangan kerja yang luas untuk masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan anak, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sosialisasi undang-undang serta kesadaran hukum kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso, Prof. Dr. Drs. S.H., M.S., *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PRESSindo., Yogyakarta, 2016.
- CoemarawarntRadhika., *Mengenal Perdagangan Perempuan dan Anak Perempuan*, Surabaya, 2002.
- Departement Of Justice., *Traffickingin Persons Report*, Washington.U.S., Elfina Lebrine Sahetapy., *Perlindungan Hak-hak Korban Perdagangan Anak melalui kebijakan Penal.*, 2009.
- GultomMaidin, Prof. Dr. S.H., M.Hum., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT. Refika Aditama., 2012.
- HamzahAndi, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia., Jakarta, 1999.
- _____., *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Ciptta., Jakarta, 2001.
- LumintangP.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Bandung, 2004.
- MaidjanPradjoko., *Penghapusan Perdagangan Orang di Indonesia*, Kementerian koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat., 2002.
- MikoPrancis T., *Perdagangan Wanita dan Anak-Anak*, Artikel., Progressia., Jakarta.
- Moeljatno., *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara., Jakarta, 2007.
- PoernomoBambang., *Azas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia., Cetakan ke-3., Jakarta, 2002.
- Saanin HazanBasriR. dan Tan Pariaman., *Psikiater dan Pengadilan*, Ghalia Indonesia., Bandung, 1982.
- SambasNandang, Dr. S.H., M.H., *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan*

Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya., Graha Ilmu, 2013

- SaraswatiRika, S.H., CN., M.Hum., *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*., PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Setia TunggalHadi, S.H., *Undang-Undang Perlindungan Anak*., Harvarindo, Jakarta, 2003.
- SianturiS.R., *Azas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*., Jakarta, 2009.
- TresnaR., *Azas-asas Hukum Pidana*., Tiara., Jakarta, 2002.

Website

- <http://repository.unpas.ac.id/27183/2/BAB%201.pdf>.
- <https://www.google.co.id/amp/s/www.kompas.tv/amp/article/44933/videos/dinas-pppa-sulut-kasus-perdagangan-manusia-tinggi-perempuan-jadincaran-mafia>.
- <https://ririnpuspitasarifr.blogspot.com/01/pengertian-anak-menurut-undang-undang>.
- <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Anak>.
- <http://www.neliti.com/id/publications/56352/implementasi-undang-undang-nomor-21-tahun-2007-tentang-pemberantasan-tindak-pidana-perdagangan-orang>.
- <http://manadopost.id/m/berita/65508/Kasus-Prostitusi-MiCHat-di-Sulut-7-Korban-Masih-di-Bawah-Umur>.
- <http://repository.ut.ac.id/7997/1/FISIP201601-16.pdf>.
- <http://jurnalainpontianak.or.id/index.php/raema/article/download/173/136>.